



BUPATI TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA  
REHAB RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kualitas perumahan masyarakat Desa sehingga memenuhi syarat kesehatan, teknis dan layak huni, perlu memberikan dukungan dan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
- b. bahwa agar melalui kegiatan dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Keuangan kepada Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Tegal Tahun 2018, dan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna serta tepat sasaran, perlu petunjuk pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Tegal Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 68
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 33);
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2016 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal

- Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 37);
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 88 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 88);
  15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 93);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2018.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
4. Bupati adalah Bupati Tegal;
5. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang Dan Pertanahan yang selanjutnya disingkat PERKIMTARU adalah Dinas Perkimtaru Kabupaten Tegal;
6. Kepala Dinas PERKIMTARU adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tegal ;
7. Dinas Pendapatan. Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BP2D adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan tidak memenuhi syarat kenyamanan serta tidak dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RK Desa, adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank atau lembaga keuangan yang ditetapkan.
16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
17. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
18. Sekretaris Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi Sekretariat Desa dan bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
19. Kepala Seksi adalah unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakandan bertindak selaku pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya.
20. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
21. Basis Pemutahiran Data Terakhir Tahun 2015 yang selanjutnya disebut BPDT adalah Data Nama Pemilik rumah dengan alamat lengkap yang berjumlah 42.675 rumah.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk RTLH Kabupaten Tegal Tahun 2018 adalah sebagai salah satu upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan kepada warga kurang mampu serta menumbuhkan perilaku semangat gotong royong masyarakat

sehingga mau dan mampu membangun dan memugar rumahnya secara mandiri.

- (2) Tujuan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk RTLH di Kabupaten Tegal Tahun 2018 adalah meningkatkan kualitas perumahan bagi warga kurang mampu sehingga memenuhi syarat kesehatan, teknis dan layak huni.

### **BAB III**

#### **PENGALOKASIAN DAN BESARAN**

##### **Pasal 3**

Pengalokasian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berpedoman pada data PBDT Tahun 2015 yaitu :

- a. Data PBDT Tahun 2015 sebanyak 42.675 rumah tidak layak huni;
- b. Alokasi bantuan RTLH Tahun 2018 sebanyak 522 unit dan diprioritaskan untuk RTLH yang memenuhi kriteria 7 indikator sebanyak 384 unit/rumah;
- c. 7 (tujuh) indikator sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b adalah :
  1. Atap menggunakan rumbia atau genteng plentong yang sudah rupaiah;
  2. Lantai rumah masih tanah;
  3. Dinding rumah pakai bambu;
  4. Belum ada fasilitas BAB;
  5. Belum ada sarana air bersih/minum;
  6. Belum memiliki lampu penerangan / Listrik;
  7. Rumah milik sendiri.
- d. Sisa alokasi sebanyak 138 unit/rumah dialokasikan untuk RTLH yang memenuhi kriteria :
  1. Warga yang masuk data 10% desil terendah dalam PBDT 2015;
  2. Lantai rumah masih tanah;
  3. Belum ada fasilitas BAB.

##### **Pasal 4**

- (1) Sumber Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH Tahun 2018 Kabupaten Tegal berasal dari APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 10.440.000.000,- (Sepuluh Milyar Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).
- (2) Besaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk RTLH Tahun 2018 berdasarkan kebutuhan masing-masing unit/rumah dengan alokasi paling banyak masing-masing unit/rumah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (3) Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (4) Alokasi Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk RTLH Tahun 2018 wajib dianggarkan dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2018.
- (5) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan RAB dan Gambar Teknis sederhana yang mendapatkan rekomendasi dari

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Tata Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Tegal.

- (6) Rincian Penggunaan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukan :
- a. Untuk bantuan biaya operasional Pelaksana Teknis Kegiatan Desa dan honorarium Pelaksanaan Teknis Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
    1. Untuk jumlah 1 s/d 2 unit/rumah untuk masing-masing desa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
    2. Untuk jumlah 3 s/d 5 unit/rumah untuk masing-masing desa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
    3. Untuk jumlah 6 s/d 10 unit/rumah untuk masing-masing desa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
    4. Untuk jumlah 11 s/d 15 unit/rumah untuk masing-masing desa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
    5. Untuk jumlah 16 s/d 21 unit/rumah untuk masing-masing desa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta ribu rupiah).
  - b. Paling besar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per unit/rumah dapat digunakan untuk bantuan biaya tenaga kerja atau biaya tukang;
  - c. Sisa dari alokasi yang telah digunakan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan huruf (b) untuk belanja material bangunan sesuai kebutuhan rumah yang akan dipugar, direhab/diperbaiki;
  - d. Rincian penggunaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c dibuat dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
- (7) Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dengan memiliki kecukupan kualitas dan kesehatan bangunan terdiri dari :
- a. Atap rumah dari bahan seng gelombang dan bahan atap berbahan dasar semen/tanah (genteng);
  - b. Lantai rumah terbangun dari rabat beton bertekstur halus;
  - c. Dinding rumah terbangun dari batu bata yang terplester atau batako terpasang rapi yang terplester atau Papan yang terserut dan pakai alur serta lidah penyambung;
  - d. Terdapat pintu dan jendela dengan ukuran standar dan ventilasi udara untuk kecukupan cahaya matahari dan sirkulasi udara yang masuk ke dalam rumah;
  - e. Dalam hal bahan dinding rumah dari papan diupayakan semi-permanen dengan bagian bawah dinding paling rendah 60 cm terbuat dari bahan batu bata yang terplester atau batako juga terplester;
  - f. Bagian dalam rumah memiliki pembatas antar ruang rumah;
  - g. Memiliki penerangan yang memadai;
  - h. Memiliki faktor kesehatan, kenyamanan dan kebersihan;
  - i. Memiliki konstruksi yang memadai dan aman bagi pemanfaat;
  - j. Memiliki fasilitas BAB yang memenuhi syarat standar kesehatan;
  - k. Memiliki fasilitas air bersih/minum yang memenuhi syarat standar kesehatan;
  - l. Pembangunan dinding rumah untuk menggunakan pengecatan sebagai tahap finising.
- (8) Dalam penyusunan RAB tersebut pada ayat (6) huruf d, PTKD Desa untuk melakukan survey harga material dari toko material adalah sebagaimana

tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (9) Contoh gambar bangunan rumah yang memiliki kecukupan kualitas dan kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Contoh gambar bangunan rumah yang tidak memperhatikan faktor kesehatan dan kenyamanan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Ketentuan penting tentang teknik membangun bangunan sederhana adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang digunakan untuk :
  - a. Ongkos angkut bahan material.
  - b. Pembelian Asbes.
  - c. Pembelian Multiplek.
  - d. Pembelian Triplek.
  - e. Pembelian GRC.
  - f. Pembelian Keramik lantai.
- (13) Pengadaan bahan material kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH Tahun 2018 untuk memaksimalkan penggunaan Sumber Daya Alam berupa material atau bahan dari wilayah setempat.
- (14) Pelaksanaan RTLH Tahun 2018 untuk dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.

#### **BAB IV TIM KOORDINASI**

##### **Pasal 5**

Susunan Tim Koordinasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa terdiri dari:

- a. Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten, dan;
- b. Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan.

##### **Pasal 6**

- (1) Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu menyusun pedoman pelaksanaan, melakukan sosialisasi, monitoring/ dan evaluasi serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (3) Susunan Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari Pengarah, Wakil Pengarah, Penasehat, Wakil Penasehat, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota (paling banyak 12 orang).

##### **Pasal 7**

- (1) Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat.

- (2) Susunan Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Camat sebagai Ketua, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan LH sebagai Sekretaris dan Kasi Kecamatan dan Staf sebagai Anggota (paling banyak 3 orang).
- (3) Tugas Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
  - a. melaksanakan pendampingan proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban di wilayahnya;
  - b. melakukan pembinaan di wilayahnya;
  - c. melaksanakan asistensi penyusunan RAB dan Gambar Teknis sederhana;
  - d. melaksanakan kegiatan Verifikasi bidang administrasi antara lain:
    1. Dokumen APBDes ;
    3. RAB dan Gambar Teknis sederhana secara keseluruhan (100%);
    4. SPJ Keuangan Penggunaan Dana;
    5. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pelaksanaan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana; dan
    6. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu.
  - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH Tahun 2018;
  - f. menghimpun dan menyimpan salinan arsip Surat Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH Tahun 2018 di wilayah kerjanya; dan
  - g. melakukan rekapitulasi Surat Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH Tahun 2018 selanjutnya melaporkan dan mengirimkan kepada Bupati Cq. Kepala BPKAD) Kabupaten Tegal dengan tembusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Tata Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Tegal

## **BAB V PELAKSANAAN**

### **Pasal 8**

- (1) Pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH Tahun 2018 didasarkan pada ketentuan Peraturan Bupati Tegal yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa dalam kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Bupati Tegal tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

## **BAB VI PENYALURAN**

### **Pasal 9**

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH Tahun 2018 dilakukan melalui pemindah bukuan dari dari RKUD ke RK Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RK Desa Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH Tahun 2018 dilakukan setelah persyaratan terpenuhi.
- (3) Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Rumah Tidak Layak Huni RTLH Tahun 2018 dilakukan 1 Tahap (100%)

- (4) Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH Tahun 2018 dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan persyaratan yaitu :
  - a. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2018 yang telah diundangkan.
  - b. Surat Keputusan Kepala Desa tentang penetapan penerima bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH Tahun 2018;
  - c. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dari Camat selaku Penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan;
  - d. Rencana Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH Tahun 2018 secara keseluruhan yang ditandatangani Kepala Desa;
  - e. Fotocopy nomor rekening pemerintah desa yang masih berlaku;
  - f. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Teknis sederhana yang mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Tegal.
  - g. Kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, e dan f disampaikan kepada Bupati cq Ka. BPKAD Tegal melalui Camat paling lambat tanggal 28 September 2018.
- (5) Rincian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH Tahun 2018 yang diterima Desa dianggarkan dan ditetapkan dalam APBDesa Tahun 2018.

## **BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 10**

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana dan Surat Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH Tahun 2018 kepada Bupati cq Ka. BPKAD Kabupaten Tegal dengan tembusan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Tegal.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana dan Surat Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 31 Januari Tahun 2019.

## **BAB VIII PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DESA**

### **Pasal 11**

- (1) Pelaksana Teknis Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH Tahun 2018 adalah Pelaksana Teknis Kegiatan Desa yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pelaksana teknis kegiatan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara umum mempunyai tugas menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
- (3) Susunan Pelaksana teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut :
  - a. Ketua dijabat oleh Kepala Seksi atau Kepala Urusan sesuai dengan bidangnya.
  - b. Sekretaris dijabat oleh unsur lembaga kemasyarakatan desa atau perangkat desa lainnya.
  - c. Bendahara Kegiatan dijabat oleh unsur lembaga kemasyarakatan desa

atau perangkat desa lainnya.

- d. Anggota dijabat oleh perangkat desa lainnya dan kelembagaan masyarakat Desa serta masyarakat yang mempunyai kemampuan melaksanakan kegiatan dimaksud.
- (4) Pelaksana teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikutsertakan unsur perempuan.
- (5) Pelaksana teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah ganjil, paling sedikit 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan tingkat kompleksitas kegiatan.
- (6) Pelaksana Teknis Kegiatan Desa bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan Teknis kegiatan baik dari segi administrasi keuangan maupun dari segi fisik kegiatan, yang diterima dan dikelolanya dengan bukti pengeluaran yang sah sesuai kegiatan bersangkutan.
- (7) Ketua Pelaksana teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
  - a. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
  - b. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
- (8) Sekretaris Pelaksana teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas membantu Ketua.
- (9) Bendahara Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
  - b. menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, dan menatausahakan keuangan kegiatan;
  - c. Bertanggungjawab kepada Bendahara Desa melalui Ketua Pelaksana Teknis Kegiatan.
- (10) Anggota Pelaksana teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d mempunyai tugas membantu tugas pelaksana teknis secara umum.
- (11) Pelaksana teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan biaya operasional kegiatan dengan rincian penggunaan diatur pada Bab III pasal 4 ayat (6).
- (12) Biaya operasional kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) antara lain dapat digunakan untuk biaya rapat, ATK, penyusunan dan penggandaan laporan pertanggungjawaban dan biaya perencanaan (Gambar) dan biaya honor Tim Pelaksanaan Teknis Kegiatan.
- (13) Kegiatan yang dilaksanakan Pelaksana teknis kegiatan dalam pengadaan barang/jasa adalah Pengadaan barang/jasa melalui swakelola.
- (14) Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (12) berpedoman pada Peraturan Bupati Tegal Tentang Pedoman Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- (15) Pemeriksaan hasil pekerjaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH Tahun 2018 dilakukan oleh Kepala Desa selaku koordinator pemeriksaan infrastruktur di Tingkat Desa.

BAB VIII  
EVALUASI

Pasal 12

- (1) Tim Koordinasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH Tahun 2018 Tingkat Kabupaten dan Kecamatan melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyaluran dan penggunaan dana mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Pembinaan dan Pertanggungjawaban.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH Tahun 2018 oleh Bupati.

BAB IX  
PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 30 Mei 2018

Pjs. BUPATI TEGAL,



SINOENG NOEGROHO RACHMADI

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 30 Mei 2018

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



MOH. NURMA'MUN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2018 NOMOR 28

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI TEGAL  
 NOMOR 28 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA  
 REHAB RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2018

HARGA SURVEY BAHAN BANGUNAN

DESA/KELURAH/:

KECAMATAN :

KABUPATEN :

TANGGAL :

NO	JENIS BAHAN BANGUNAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	Semen 50 Kg	Sak		
2	Bata	bh		
3	Pasir	rit		
4	Umpak	bh		
5	Kricak	rit		
6	Seng Gelombang	Lembar		
7	Kalsiboard	Lembar		

Menyetujui

oko, .....

Pelaksanaan Survey

( )

LAMPIRAN 2  
PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 28 TAHUN 2018  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA  
REHAB RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2018

Contoh Gambar Rumah Yang Memiliki Kecukupan Kualitas Dan Kesehatan



LAMPIRAN 3  
PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 28 TAHUN 2018  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA  
REHAB RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2018

Contoh Gambar Rumah Yang Tidak Memperhatikan Faktor Kesehatan



Rumah Tidak Memiliki  
Ventilasi Udara

Perbaiki Rumah tidak Memperhatikan Sirkulasi Udara

RTLH; Fungsi, Mutu Dan Faktor Lingkungan

- \* Memiliki faktor kesehatan, kenyamanan dan kebersihan
- \* Memiliki konstruksi yang memadai dan aman bagi pemanfaat
- \* Memiliki sirkulasi udara yang cukup
- \* Memiliki penerangan yang memadai
- \* memiliki lingkungan yang bersih dan sehat

Mengapa?

- \* Dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin
- \* Agar pemanfaat benar benar nyaman dalam berlindung dari segala cuaca
- \* Agar aman dari berbagai keadaan diluar rumah

LAMPIRAN 3  
PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 28 TAHUN 2018  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA  
REHAB RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2018



Pencahayaan dan  
Ventilasi yang cukup

Perbaikan RumahCukup Baik dengan memperhatikan faktor kesehatan dan kenyamanan

RTLH; Fungsi, Mutu Dan Faktor Lingkungan

- \* Memiliki faktor kesehatan, kenyamanan dan kebersihan
- \* Memiliki konstruksi yang memadai dan aman bagi pemanfaat
- \* Memiliki sirkulasi udara yang cukup
- \* Memiliki penerangan yang memadai
- \* memiliki lingkungan yang bersih dan sehat

Mengapa?

- \* Dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin
- \* Agar pemanfaat benar benar nyaman dalam berlindung dari segala cuaca
- \* Agar aman dari berbagai keadaan diluar rumah

LAMPIRAN 4  
PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 28 2018  
TENTANG  
LAMPIRAN 4  
PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 28 2018  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA  
REHAB RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2018

## 12 TEKNIK MEMBANGUN BANGUNAN SEDERHANA



DISUNTING  
DARI BAHAN  
12 ATURAN  
PENTING  
WB-NAD



PENGALAMAN  
PRAKTIS  
LAPANGAN  
EXTIM  
PERUMAHAN  
MDF-WB

# 1. PENGUKURAN

## MEMBUAT SUDUT SIKU 90



**GSB :**

**TATA LETAK**

**RUMAH BANGUNAN**

**SEPTIC TANK**

**PIPA AIR**

**RESAPAN**


**SALURAN**

**SUMUR**

**A : JARAK TERHADAP BATAS TANAH**

**KDB : KOEFISIEN DASAR BANGUNAN**

## 2. BAHAN BANGUNAN UTAMA



PASIR / KERIKIL  
-DARI SUNGAI/TIDAK LAUT  
-BEBAS TANAH/LUMPUR  
-BEBAS

KAYU

-TUA, KERING      -TIDAK RETAK  
-LURUS              -TIDAK ADA MATA KAYU  
-SAH : SKSHH      -TIDAK PLINTIR

SEMEN

-SNI  
-TIDAK MENGERAS  
-TIDAK BASAH/LEMBAB  
-KERING  
-DALAM KEMASAN

BATU BATA


-DI BAKAR KERAS      -TAK PECAH  
-TIDAK GEMBUR      -TIDAK LUMER  
BERDENTING

- AIR TIDAK ASIN
- BATAKO, CONBLOCK
- BATU KALI, BATU GUNUNG

### 3.PEMBESIAN

- BATANG
- PANJANG
- TEKUKAN
- SAMBUNGAN
- SIMPUL
- LETAK


KAWAT BAJA/BESI  
UNTUK IKAT  
SETIAP SIMPUL  
PENTING



D : 12



12MM,TULANGAN UTAMA

DIAMETER : GARIS TENGAH PENAMPANG,TIDAK BOLEH LEBIH KECIL




D : 8


8 MM ,BESI SENKANG



TEKUKAN




SAMBUNGAN





MISAL  
D : 12 MM  
40 D : 480 MM  
40 D : 48 CM

#### 4. SAMBUNGAN BESI

##### BESI OVERLAPING



## 5. PONDASI




● ALTERNATIF : BETON TULANG

● PONDASI MENERUS

PONDASI MERUPAKAN SALAH SATU DASR POKOK DARI BANGUNAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI PENAHAN DARI BAGIAN - BAGIAN YANG TERTUMPU DI ATASNYA. PONDASI INI DAPAT BERASAL DARI BATU KALI.

## 6. SLOOF BETON






BERJARAK 1.0 – 2.0 CM . DI SEBUT BETON DEKING (SELIMUT BETON)




BESI DI DALAM BETON , SLOOF , KOLOM , BALOK BETON DAPAT MENAHAN TARIK TEKAN BEBAN DAN GAYA. TIDAK KARATAN.

## 7. KOLOM BETON



SELIMUT BETON TEBAL 1.0 – 2.0 CM.





- CAMPURAN BETON : 1 SEM : 2 PCS : 3 KRK
- BEKESTING DI BONGKAR SETELAH 3 MINGGU
  
- ALTERNATIF : BAJA, ALUMUNIUM, KAYU
- TIANG PENYANGGA HARUS CUKUP KUAT ( TIDAK BOLEH MELENDUT )
- JARAK UNTUK SELIMUT BETON HARUS TETAP TERJAGA

## 9. DINDING BATA

PLESTERAN, BATA DI BASAHI





ANGKUR MINIMUM 40 CM




- PEMASANGAN BATA, BATA DI RENDAM
- PERMUKAAN RATA-RATA AIR
- ANKUR / STEK DIA 8-10 MM SETIAP 30 CM
- KOLOM BETON : BATAKO, GRC, KAYU, BAMBU ( + SEMEN ).

# 10. RANGKA KUDA-KUDA


## KUDA KUDA KAYU



## 11. KONSTRUKSI RANGKA ATAP



Gambar Konfigurasi Standar Rangka Atap  
(Contoh di atas dari Rangka Kayu)



- PEMBUANGAN AIR LIMBAH/KOTOR DARI KM DAN DAPUR DI SALURKAN KE SELOKAN
- MEMBUAT SUMUR AIR BERSIH BERJARAK 10 M ATAU LEBIH DARI SEPTIKTANG DAN RESAPAN
- SAMPAH DI BUANG SENDIRI
- AIR BERSIH DARI PAM/PDAM TIDAK TERKAIT DENGAN ATURAN INI. TAPI NUTLAK HARUS ADA.